

HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA*

Yudi Kornelis

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

E-mail: yudi_kornelis@yahoo.co.

Fl. Yudhi Priyo Amboro

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

E-mail: yudhi.amboro@gmail.com

Abstract

The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture.

Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum.

Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia

* Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

A. Latar Belakang Masalah

Sudah sejak prinsip konkordansi diberlakukan di Indonesia, Hukum Kepailitan Indonesia telah mengenal konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Konsep ini telah tertuang di dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348, yang juga telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan juga pembaharuan terakhir dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. PKPU yang ditawarkan di dalam Hukum Kepailitan Indonesia adalah melakukan PKPU dalam waktu tertentu bagi seluruh kreditor terkait, dan selama penundaan tersebut, debitor dapat diharapkan dapat melakukan perdamaian dengan kreditornya. Setidaknya dalam waktu tersebut antara debitor dan kreditornya telah melakukan konsolidasi dalam penyelesaian utang piutang diantara debitor dan kreditornya. Tujuan utama dari PKPU adalah adanya perdamaian.

Pencapaian tujuan PKPU ini pada kenyataannya telah dicoba untuk dilaksanakan. Fakta menunjukkan, dari 132 perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya 33 perkara atau sekitar 25% yang diakhiri dengan perdamaian. Secara keseluruhan, baik perkara kepailitan maupun PKPU, fakta menunjukkan bahwa dari 600 perkara kepailitan dan PKPU yang masuk ke Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia, hanya 92 perkara atau sekitar 15% yang diselesaikan dengan perdamaian, sedangkan 297 perkara atau sekitar 49% debitor dinyatakan pailit dan dilikuidasi.¹ Sebagaimana merupakan tujuan dari PKPU menurut Hukum Indonesia, perdamaian menjadi hal yang prioritas. Pilihan di dalam PKPU adalah perdamaian atau jika tidak tercapai maka debitor jatuh pailit. Jika

melihat data statistika di atas, perdamaian yang menjadi prioritas tersebut tidak banyak tercapai. Artinya untuk mencapai tujuan dari PKPU pun juga tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian, ada sesuatu yang salah dalam prosesnya sehingga tujuan dari hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Kenyataannya konsep pikir PKPU hanya memberikan jalan penundaan, dan proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berperkara. Dalam hal ini setidaknya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial belum terlaksana, mengingat Hukum Kepailitan Indonesia tidak berhasil mengarahkan perubahan perilaku para pihak yang berperkara untuk secara sadar mencapai perdamaian di dalam PKPU. Jika hal ini dibiarkan terjadi, maka lembaga PKPU tidak lagi berguna, karena setiap perkara serupa pasti akan berlanjut pada sebuah pailit, dan bukannya perdamaian. Untuk itu diperlukan sebuah pembaharuan hukum dalam sistemnya.

Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Dalam hal ini adalah mengharmonisasikan konsep dalam Reorganisasi yang diatur di dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, yang selanjutnya dapat direalisasikan dalam ketentuan PKPU pada Hukum Kepailitan Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah

¹ Manahan MP. Sitompul, *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009.

dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Budaya Hukum Indonesia dapat mengharmonisasikan konsep Reorganisasi menurut *Chapter 11 US Bankruptcy Code* ke dalam ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Hukum Kepailitan Indonesia?"

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode perbandingan hukum. Oleh karena sifatnya, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan menjadi modal utama untuk dapat menjawab segala pertanyaan penelitian yang timbul. Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari cara wawancara, hal mana sebagai pelengkap teori dalam mendukung analisa data sekunder yang sudah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum primer dari data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan *Chapter 11 Title 11 US Bankruptcy Code*. Bahan hukum ini yang menjadi modal utama dalam menganalisa, yang disempurnakan dengan bahan hukum sekunder dan tersier.

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, baik itu data primer maupun data sekunder, data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisa berdasarkan metode yang digunakan oleh Peneliti, yang lebih menggunakan pendekatan kualitatif yang diperbandingkan dengan hukum Amerika Serikat untuk dapat menggali aspek yuridis dari permasalahan penelitian. Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dengan cara pikir

deduktif. Dalam perjalanan analisisnya, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum digunakan untuk dapat melakukan perbandingan antara konsep PKPU menurut Hukum Indonesia dan konsep Reorganisasi dalam kepailitan menurut Hukum Amerika Serikat. Dalam memperbandingkannya, Penulis akan menggunakan perspektif budaya hukum Indonesia sebagai tolok ukur evaluasi komparatif dalam mengambil konsep Reorganisasi yang ada dalam Hukum Amerika Serikat tersebut, untuk dapat diharmonisasikan ke dalam Hukum Kepailitan Indonesia pada nantinya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perspektif Budaya Hukum Indonesia Dalam Memandang Harmonisasi Hukum Kepailitan Indonesia

Menurut penelitian Kenneth Ayotte dan David A. Skeel, Jr.,² terungkap bahwa kebanyakan pelaku bisnis di Amerika Serikat tidak mempercayai mekanisme yang ada di dalam kepailitan termasuk Reorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan lembaga keuangan yang sedang dilanda permasalahan keuangan. Keraguan semacam ini juga dapat muncul diantara pelaku bisnis di Indonesia. Tetapi yang sering dilupakan adalah fakta bahwa dalam beberapa kasus, kepailitan terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan keuangan, dan menghindarkan distorsi serta menjadi jaminan bagi pembayar pajak mengingat penggunaan strategi kepailitan yang lebih populer daripada cara restrukturisasi yang lainnya. Dengan sedikit perubahan, cara kepailitan juga dapat menjadi cara penyelesaian permasalahan keuangan yang

² Kenneth Ayotte dan David A. Skeel, Jr., *Bankruptcy or Bailouts?*, The Journal of Corporation Law, Volume 35, Issue 3, Spring, University of Iowa, College of Law, Iowa City, 2010, hlm 498.

sistemik dan penting bagi perusahaan. Tentu saja konteks kepailitan tidak hanya berada dalam ruang lingkup kepailitan itu sendiri yang mengarah pada sebuah likuidasi, tetapi juga PKPU ataupun Reorganisasi. Hal ini berarti menandakan pentingnya kepailitan di dalam penyelesaian permasalahan keuangan.

Berawal dari pemikiran filosofi tujuan yang berbeda diantara PKPU dengan Reorganisasi, maka di dalam implementasi ketentuannya pun akan menuai perbedaan. Kebebasan untuk menjalankan bisnisnya diberikan kepada debitor dalam Reorganisasi karena filosofinya adalah supaya debitor tidak dilikuidasi, sedangkan debitor dalam PKPU dalam pengawasan ketat Pengurus, karena filosofinya adalah supaya debitor membuat rencana perdamaian selama masa PKPU, dan selama itu debitor dilarang untuk merugikan kreditor berkaitan dengan segala harta kekayaan debitor. Filosofi tujuan ini menjadi pijakan awal guna melanjutkan pada tahapan langkah selanjutnya, yaitu harmonisasi hukum.

Untuk melakukan harmonisasi hukum tersebut, tidak akan terlepas dari hasil analisa perbandingan hukum, yaitu persamaan dan perbedaan antara konsep Reorganisasi menurut *US Bankruptcy Code* dengan konsep PKPU menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Persamaan dan perbedaan itu merupakan modal awal untuk dapat dianalisa apakah konsep Reorganisasi menurut *US Bankruptcy Code* dapat diharmonisasikan ke dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya membahas mengenai PKPU. Untuk meminimalkan dampak negatif atas reseptasi masyarakat terhadap perubahan hukum yang

dikonsepsikan dari hukum asing, maka diperlukan harmonisasi yang sesuai dengan jiwa dari masyarakat tersebut, dalam hal ini masyarakat Indonesia meyakini sebuah budaya hukum yang hidup sebagai bagian dari sistem hukum masyarakat, yang disebut Budaya Hukum Indonesia.

Budaya hukum adalah hal-hal yang berkaitan sikap pelaku dalam sistem terhadap nilai, pikiran, ide dan harapan mereka. Budaya hukum memberikan pemahaman bahwa kekuatan-kekuatan sosial itulah yang membentuk hukum, meski tidak langsung mempengaruhi sistem hukum.³ Perilaku dan sikap profesional justru yang berpengaruh besar pada pola tuntutan yang diajukan kepada sistem hukum. Budaya Hukum Indonesia dipengaruhi oleh setidaknya tiga tradisi hukum, yaitu tradisi Hukum Adat, tradisi Hukum Islam dan tradisi hukum sipil.

Hukum Adat mengenal ajaran mengenai hubungan harmonis antara masyarakat dan alam. Masyarakat pada dasarnya merupakan titik awal dari setiap pertimbangan hukum, Hukum Adat tidak akan menunjukkan suatu konsep yang menempatkan individu sebagai referensi normatif yang absolut dan bebas. Ajaran seperti ini memberikan garansi bahwa walaupun hak-hak komunal lebih utama, namun keseimbangan harmoni antara individu, masyarakat dan alam harus tetap dijaga.⁴ Hukum Adat juga merupakan hukum yang dinamik dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, karena eksistensi Hukum Adat esensinya berakar dalam rasa keadilan masyarakat, karakter hukum di dalamnya mengikuti pemikiran masyarakat dalam kasus-kasus tertentu. Disini Hukum Adat menyerupai sistem hukum terbuka dengan segala sesuatu dalam hukum tersebut akan dilihat sebagai

³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku *The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011, hlm. 18.

⁴ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*. Cianjur: The Institute for Migrant Rights Press (IMR Press), 2013, hlm. 23-24.

sesuatu yang diderivasikan dari ide filosofis umum tentang keseimbangan dan harmoni dari masyarakat, sementara aspek detail substansi aturan-aturannya akan diputuskan berdasarkan proses dialog dan diskusi yang panjang dengan melibatkan seluruh bagian masyarakat. Walaupun aspek substansif hukum secara konstan berubah sejalan dengan kebutuhan sosial, aspek fundamental dari hukum pada dasarnya kekal. Hal ini digambarkan di dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang mengatakan "tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan".⁵

Seperti yang telah diungkapkan bahwa Hukum Adat bersifat fleksibel, hal yang sama juga berlaku ketika tradisi hukum lain muncul dan mempengaruhi Hukum Adat. Masyarakat Minangkabau mengenal adagium "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah", yang berarti adat bersendi hukum, hukum bersendi Kitab Allah. Hal yang sama juga muncul di dalam masyarakat Aceh yang menyebut hukum "ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sifeut", yang berarti Hukum Islam dan adat tidak terpisahkan, seperti layaknya zat dan sifat dari suatu benda. Hal ini menandakan adanya hubungan harmonis antara dua tradisi hukum yang berbeda antara tradisi Hukum Adat dan Hukum Islam. Masyarakat Hukum Adat cenderung melihat adat dan hukum agama sebagai tradisi yang berasal dari akar yang sama sehingga keduanya memiliki misi yang sama di dunia ini yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai kebaikan dan memberantas kemungkaran. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Hukum Adat cenderung menerima ajaran tradisi Hukum Islam daripada menentanginya. Selain

itu, sebagai kultur yang unik, adat pada dirinya sendiri tidak pernah memberikan batas dan definisi yang rigid dalam hal hukum, tetapi memungkinkan Hukum Adat untuk mengalir, seperti aliran air sungai, mengikuti pergerakan dan perubahan kehidupan masyarakat.⁶ Selain Hukum Adat dapat menerima perubahan dari tradisi hukum baru, Hukum Adat juga dapat ditarik sebagai ide besar dalam skala nasional, yang berarti Hukum Adat mengalami perluasan skala. Dalam peningkatan ini, asas-asas dasar Hukum Adat seperti kerakyatan, kekeluargaan, mufakat tetap menjadi acuannya. Meskipun terjadi perluasan tersebut, bagaimanapun juga Hukum Adat tetap mempunyai corak, yaitu penuh kata kiasan, masyarakat sebagai pokok perhatian, dan fokus pada asas pokok.⁷

Tradisi hukum selanjutnya adalah tradisi Hukum Islam, yang merupakan hukum yang bersumber dari sistem keyakinan Islam. Menurut Hukum Islam, hukum dan teologi tidak pernah bisa dipisahkan. Hukum itu bersumber dari teologi dan hanya dengan mematuhi hukumlah teologi itu bisa dipertahankan. Sesuai dengan ajaran akidah Islam, seorang muslim tidak diperbolehkan mencari solusi suatu persoalan dari luar Islam, karena pada dasarnya semua jawaban dari permasalahan itu bisa ditemukan dalam Islam itu sendiri. Firman Tuhan yang suci diwahyukan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang tidak jelas, sehingga menepis ketergantungan manusia untuk memecahkan persoalan melalui diskusi atau dengan sekadar membaca pengalaman leluhur mereka. Jadi bagi umat muslim, agama dan hukum merupakan hal yang tidak terpisahkan.⁸ Di Indonesia, hubungan

⁵ *Ibid...*, hlm.40-42.

⁶ *Ibid...*, hlm. 43-47.

⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 24.

⁸ Ratno Lukito, *Op. Cit...*, hlm. 48-50.

antara Hukum Adat dengan Hukum Islam sangatlah erat, dengan segala pertentangannya. Mengesampingkan pertentangan yang ada, pada faktanya Hukum Islam justru dapat mengakomodasi Hukum Adat, hal ini dikarenakan adanya adopsi dan harmoni diantara kedua tradisi hukum tersebut, yangmana masing-masing dapat saling menerima.

Tradisi hukum yang sangat kental mempengaruhi budaya hukum di Indonesia adalah tradisi hukum sipil, yang merujuk kepada sistem hukum Eropa yang berasal dari Hukum Romawi dan berbeda dari sistem Hukum Inggris.⁹ Tradisi hukum sipil mempunyai karakter yang formal dan pendekatannya yang sekuler. Tradisi ini bersifat formal karena perkembangan sistem hukum sipil tidak bisa dipisahkan dari pembentukan organ negara yang ditunjuk secara khusus untuk membuat undang-undang atas nama orang-orang yang hidup di dalam batasan negara tersebut. Jadi aspek substansif hukum sipil dikembangkan sesuai dengan yurisdiksi masing-masing negara. Secara teoritis, negara adalah satu-satunya agen pembuat hukum, maka pendekatan ketentuan yang diproduksi dalam sebuah sistem hukum bersifat sekuler.¹⁰ Kehadiran tradisi hukum sipil di Indonesia dibawa oleh Belanda sebagai bagian dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Tradisi hukum di Belanda semenjak awal abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Jerman, dimana peran kebudayaan masih memiliki posisi yang penting. Dalam perjalanan waktu, hubungan dekat dengan Perancis dan Jerman membukakan pintu bagi Belanda untuk menerima Hukum Romawi. Penerimaan ini pada dasarnya untuk merespon kebutuhan terhadap sistem hukum yang lebih umum

dan lebih baik daripada sistem hukum yang bersifat setempat.¹¹

Sedangkan penerimaan Indonesia terhadap tradisi hukum sipil baru dimulai ketika Belanda menggunakan prinsip-prinsip imposisi hukum untuk menjustifikasi penerapan berbagai hukum mereka dalam kehidupan masyarakat. Penerimaan ini pun dilakukan secara berangsur-angsur, demikian juga cara bertahap Belanda untuk mentransplantasi hukum sipil ke tradisi hukum yang sudah ada di Indonesia sebelumnya, yaitu tradisi Hukum Adat dan hukum agama. Ketika secara imposisi hukum telah dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, dengan hukum kriminal, hukum sipil dan hukum perdagangannya, maka lambat laun Belanda menarik kaum pribumi untuk mempelajari mengenai Hukum Belanda tersebut. Hal ini lebih pada pendekatan akademik untuk tujuan akulturasi hukum. Jadi pengenalan Hukum Belanda tidak hanya dilakukan dengan institusi hukum tetapi juga lembaga pendidikan. Berkat gerakan akademis ini, kesesuaian dicapai tidak hanya dengan penerapan hukum substansif Belanda di pengadilan tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat pribumi dalam proses memahami filsafat hukum barat. Dengan begitu hukum barat meresap ke dalam kehidupan kaum pribumi ini.¹² Oleh karena itu, keberhasilan imposisi hukum dan juga akulturasi hukum tersebut menyebabkan tradisi hukum sipil ini dapat bersanding dengan tradisi hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu tradisi Hukum Adat dan tradisi Hukum Islam.

Terlepas dari kompleksitas ketiga tradisi hukum di atas, bagi Sunaryati Hartono tidaklah terlalu penting apakah Indonesia memilih tradisi

⁹ *Ibid...*, hlm. 94.

¹⁰ *Ibid...*, hlm. 102-103.

¹¹ *Ibid...*, hlm. 112.

¹² *Ibid...*, hlm. 124-127.

hukum tertentu. Tetapi yang lebih penting adalah menyelesaikan pluralisme hukum yang ada secara *de facto* di Indonesia, karena hal ini mendesak untuk dibereskan.¹³ Secara historis, pembentukan hukum kepailitan di Indonesia telah membuktikan arah tradisi mana yang telah dipilih oleh pembuat hukum, dalam hal ini adalah tradisi hukum sipil. Dalam detail setiap perubahan yang terjadi diantara ketiga produk hukum tersebut, tidak tampak secara signifikan masukan oleh tradisi Hukum Adat maupun tradisi Hukum Islam, melainkan hanya melanjutkan apa yang menjadi jiwa dari tradisi hukum sipil yang terpancar di dalam *Faillissement Verordening*. Hakim dalam melihat setiap perkara PKPU, juga memanfaatkan secara maksimal media hukum yang ada, berdasarkan pada pendekatan tradisi hukum sipil. Tradisi hukum sipil yang diwariskan dan mengakar kepada setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia berbasis pada pandangan positivisme, mengingat pada saat tersebut aliran positivisme menjadi topik yang sedang hangat dan merangsang pada setiap sistem hukum di Eropa.

Baik Hukum Inggris maupun Hukum Belanda, mempunyai kiblat yang sama dalam mengambil sumber hukum kepailitannya, yaitu dari Hukum Romawi. Setidaknya *the Twelve Tables* yang dibuat pada tahun 451 Sebelum Masehi merupakan salah satu sumber yang digunakan oleh Belanda maupun Inggris di dalam hukum kepailitannya. Di dalam *the Twelve Tables* terdapat pengaturan yang khusus memberikan perlindungan bagi kreditor yang

tidak dibayarkan utangnya dan sekaligus perlindungan bagi debitor yang beritikad baik.¹⁴ Setelah kejayaan Kerajaan Romawi runtuh, selanjutnya *the Twelve Tables* difasilitasi dan dirangkum oleh Justinian.¹⁵ Usaha Justinian ini pada akhirnya disebut sebagai *the Corpus Juris Civilis* yang berarti *body of civil law* atau pokok-pokok dari *Civil Law*.¹⁶ Bruce Frier memberikan pandangan bahwa *the Corpus Juris Civilis* tersebut pada nantinya mempunyai andil sangat besar untuk mempengaruhi Hukum Inggris, termasuk juga Hukum Amerika Serikat.¹⁷ Selain pandangan tersebut, Samuel W. Bettwy pada intinya menyatakan bahwa inti literatur Kompilasi Justinian pada akhirnya disebut sebagai *common law* dari Eropa.¹⁸

Dengan kata lain, baik Indonesia yang sumber Hukum Kepailitan berasal dari Belanda, maupun Amerika Serikat yang Hukum Kepailitannya berasal dari Inggris, mempunyai dasar filosofis historik yang sama, meskipun masih terdapat perbedaan-perbedaan. Maka tidaklah heran apabila diantara keduanya, baik *Title 11 US Bankruptcy Code* khususnya mengatur mengenai Reorganisasi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 khususnya mengatur mengenai PKPU, mempunyai persamaan. Hal ini menunjukkan sebuah fakta bahwa prinsip-prinsip yang ada diantara kedua hukum tersebut, termasuk Hukum Kepailitan Indonesia dan Amerika Serikat, mempunyai keterkaitan erat, yang menyebabkan adanya persamaan diantaranya, meski hanya bersifat prinsipil.

¹³ Tristram P. Moeliono, *Perluah Kita Mempertanyakan Kembali Gagasan Unifikasi Hukum Nasional*, dalam buku Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 133.

¹⁴ Peter Stein, *Roman Law in European History*, New York, USA: Cambridge University Press, 2007, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid...*, hlm. 33.

¹⁶ *Ibid...*, hlm. 35.

¹⁷ Bruce Frier, *American Philological Association Classical Resources Series: A Casebook on the Roman Law of Delict*. Atlanta, USA: Scholars Press, 1989, hlm. 265.

¹⁸ Samuel W. Bettwy, *Western Philosophies of Law: The Civil Law*. California, USA: Thomas Jefferson School of Law, hlm. 2.

Persamaan yang pertama tampak dalam jiwa dari proses PKPU dan Reorganisasi, yaitu perdamaian. Dalam hal melakukan perdamaian, tentu diperlukan komunikasi diantara para pihak, baik debitor maupun kreditor. Komunikasi ini yang disebut sebagai negosiasi, dan menjadi konsekuensi logis jika terhadap perdamaian yang dinegosiasikan tersebut diperlukan persetujuan sebagian besar kreditor atau pemegang kepentingan sebagai puncak dari bentuk negosiasi yang diwujudkan dalam bentuk kuota forum tertentu. Prinsip negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan, bukanlah hal baru yang diperkenalkan dalam prinsip ini, tetapi menjadi bagian dalam hukum sejak cara tersebut ditafsirkan menciptakan kesuksesan bagi pedagang sampai dengan era masa perdagangan abad pertengahan. Negosiasi dalam konteks ini merupakan formalitas sebuah proses mencapai perdamaian di dalam PKPU maupun Reorganisasi.

Kedua, secara material, prinsip adanya isi perdamaian berupa restrukturisasi dalam setiap rencana perdamaian yang ditawarkan. Restrukturisasi ini diartikan secara luas, baik restrukturisasi utang maupun restrukturisasi perusahaan. Tentu jika terkait dengan permasalahan utang piutang, hal mana yang menjadi esensi dari perkara-perkara PKPU maupun Reorganisasi, maka tidak akan terlepas dari pengelolaan sebuah keuangan dalam sebuah entitas, sehingga menjadi logis ketika sebuah restrukturisasi ditawarkan sebagai bagian dari solusi terhadap perdamaian sebuah permasalahan utang piutang.

Ketiga, pengesahan perdamaian secara hukum yang diperlukan guna memberikan perindu-

ngan hukum bagi semua pihak. Hal ini juga yang menjadi titik tolak perlindungan bagi debitor untuk tidak dipaksa membayar utang selama masa proses PKPU ataupun Reorganisasi. Bagi kreditor atau pemegang kepentingan, pengesahan perdamaian menjadi bentuk kepastian sebuah komitmen rencana perdamaian yang disetujui.

Berdasarkan persamaan di atas, dan juga mengingat adanya persamaan secara filosofis historik antara Hukum Belanda dan Hukum Inggris yang mana masing-masing merupakan sumber rujukan Hukum Kepailitan di Indonesia dan di Amerika Serikat, maka tingkat retensi terhadap kedua hukum, yaitu Hukum Kepailitan Indonesia dan Amerika Serikat, tidak menjadi penghalang.

Dalam tradisi hukum yang lain di Indonesia, seperti tradisi Hukum Islam, tampak juga mempengaruhi pembentukan hukum serta pemahaman doktrin para penegak hukumnya. Hal ini sebenarnya menjadi suatu kewajaran mengingat terdapat persamaan antara kepailitan Islam dengan kepailitan di Indonesia yang bersumber dari kepailitan barat. Tujuan dari kepailitan Islam tercermin dalam hadis. Dalam hadis ini Nabi Muhammad melarang Mu'adh untuk mengelola hartanya, karena Mu'adh memiliki utang yang lebih banyak daripada hartanya.¹⁹ Landaan pikir ini dikarenakan di dalam perspektif Islam, pembayaran utang merupakan hal penting. Bahkan seseorang yang menanggukuhkan pembayaran utang termasuk ke dalam orang yang aniaya atau melakukan perbuatan bengis, seperti penindasan.²⁰ PKPU dalam Hukum Islam diberikan kepada debitor yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran utang-utangnya, karena ia

¹⁹ Ahmad Azam Othman, *The Concept of Bankruptcy (Al-Ifflas) under Islamic Law: A Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Laws*, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 5.

²⁰ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 7.

tidak mempunyai kekayaan yang dapat dijual untuk melunasinya. Penangguhan pelunasan kewajiban ini sesuai dengan firman Allah yang menyatakan "...dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelaparan".²¹ Penangguhan pembayaran utang diberikan atas perintah hakim atau pengadilan.²²

Tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan sejarah Hukum Kepailitan Indonesia yang dibawa oleh Belanda, yang juga membawa bibit hukumnya dari Jerman dan Perancis yang telah mengadopsi Hukum Romawi. Menurut Abdul Ghafar Sholih, terdapat kemungkinan perkembangan Hukum Kepailitan Italia yang berbasis pada Hukum Romawi dipengaruhi oleh Hukum Islam.²³ Maka dapat dikatakan bahwa konsepsi kepailitan menurut Hukum Islam dan hukum barat mempunyai persamaan.²⁴

Banyaknya persamaan yang ada diantara kedua hukum, Hukum Islam dan hukum barat, telah menunjukkan tingkat akseptasi masyarakat Indonesia dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Kepailitan yang dicipta dari hukum barat dan selanjutnya diteruskan di Indonesia telah mengandung persamaan dengan ajaran di dalam Hukum Islam. Oleh karenanya, pertentangan terhadap masuknya Hukum Kepailitan Barat di Indonesia bahkan dimungkinkan tidak pernah terjadi, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.

Selain kedua tradisi hukum di atas, tradisi hukum yang lain, yaitu tradisi Hukum Adat, juga tampak berpengaruh terhadap pembentukan dan

pemberlakuan Hukum Kepailitan Indonesia. Meskipun kepailitan yang berada di Indonesia adalah konsepsi yang berasal dari negara-negara barat, dan juga secara fakta telah dipengaruhi oleh Hukum Islam, akan tetapi bukan berarti Hukum Adat tidak dapat menerima keberadaan Hukum Kepailitan tersebut. Hukum Adat dalam hal ini telah menjadi pelengkap keberadaan Hukum Kepailitan itu sendiri, bahkan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 eksistensi Hukum Adat masih diberikan penghargaan tersendiri. Hal ini tampak di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang diperuntukkan untuk kepailitan yang menyatakan "Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat". Selain itu, pengaturan yang sama khusus untuk PKPU juga tampak di dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Secara jelas juga tampak di dalam penjelasan Pasal 42 huruf c angka 1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan maupun anak angkat berdasarkan Hukum Adat Debitor Pailit. Ketentuan lain yang juga akan dipengaruhi oleh Hukum Adat adalah Pasal 23, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai harta bersama atau persatuan harta perkawinan yang menjadi obyek dalam kepailitan, yang juga berkaitan dengan hukum

²¹ *Ibid.*..., hlm. 9.

²² Ahmad Azam Othman, *The....., Op., Cit.* hlm. 9.

²³ Abdul Ghafar Sholih, *Al Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm 363.

²⁴ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 366-389.

perkawinan yang dipengaruhi oleh Hukum Islam, Hukum Adat maupun hukum perdata barat.

Oleh karena pada prinsipnya tradisi Hukum Adat dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahkan Hukum Adat telah merangsuk ke dalam beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka jikalau terdapat harmonisasi hukum yang terjadi akibat dari buah pikir konsepsi Reorganisasi menurut *Title 11 US Bankruptcy Code* terhadap perubahan Hukum Kepailitan Indonesia, Hukum Adat akan dapat menerima perubahan tersebut, selama Hukum Adat masih diakomodasi dalam perubahan hukum yangmana merupakan bentuk penghargaan eksistensi hukum nasional terhadap Hukum Adat. Penerimaan yang cukup fleksibel yang diwujudkan oleh Hukum Adat dapat sangat mungkin dilakukan karena Hukum Adat berbasis pada masyarakat. Sehingga jika masyarakat berkembang dan menerima sebuah perubahan, maka Hukum Adat pun juga akan mengikuti perubahan dimaksud, selama memenuhi misi kebaikan bagi masyarakat dan corak Hukum Adat masih dipertahankan. Dalam konteks ini, Hukum Adat difungsikan sebagai pelengkap dari pembaharuan hukum dan Hukum Adat diselaraskan sebagai bagian dari perubahan tersebut, yang menurut Sunaryati Hartono dalam konteks ini hukum berfungsi untuk menyediakan kaidah-kaidah untuk memungkinkan terjadinya pembaharuan masyarakat dengan tertib dan teratur.²⁵

2. Hasil Harmonisasi Terhadap Hukum Kepailitan Indonesia

Persamaan-persamaan yang ada secara prinsipil di dalam *Chapter 11 Title 11 US Bankruptcy*

Code dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah menjadi hal yang menguatkan bahwa akar dari kedua produk hukum ini adalah sama, atau setidaknya mempunyai hubungan yang sangat erat. Sehingga ketika membahas mengenai perubahan hukum diantara keduanya, akan sangat mudah ditemui prinsip-prinsip dasar yang sama yang melandasi kedua hukum ini, dan oleh karenanya perubahan hukum tersebut tidak akan menjadi kendala bagi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Meskipun demikian, perlu diperhatikan penekanan-pada perbedaan-perbedaan yang ada diantara *Chapter 11 Title 11 US Bankruptcy Code* dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Bertitik tolak dari tujuan PKPU menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan tujuan Reorganisasi menurut *Title 11 US Bankruptcy Code*, analisa perbedaan diantara keduanya dapat diurai lebih lanjut. Tujuan PKPU dan Reorganisasi sebenarnya mempunyai persamaan filosofis. Perbedaan dikeduanya adalah PKPU mempunyai tujuan yang lebih sempit ruang lingkupnya daripada tujuan Reorganisasi. Dalam Reorganisasi, dicoba untuk dibuat sedemikian rupa untuk menghindarkan debitor dilikuidasi, termasuk waktu yang diberikan oleh hukum cukup longgar, yaitu 120 hari dan dapat diperpanjang 60 hari selanjutnya. Dalam waktu tersebut dimungkinkan bagi debitor dan kreditor untuk melakukan negosiasi secara maksimal mengingat waktu yang diberikan adalah tidak singkat. Berbeda dengan konteks pikir PKPU, yang hanya memberikan waktu 45 hari untuk PKPU Sementara, dan dapat dilanjutkan dalam PKPU Tetap jika disetujui dan untuk masa paling lama 270 hari. Di dalam PKPU, karena yang menjadi target

²⁵ Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dikutip dari Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 191-192.

utama adalah pencapaian perdamaian, maka waktu 45 hari adalah waktu percobaan bagi debitor untuk mengajukan perdamaian yang sesuai kepada para kreditornya. Dari waktu yang singkat tersebut, akan terlihat niat baik debitor dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang dengan kreditornya. Oleh karena itu, PKPU memberikan waktu selanjutnya untuk masa total 270 hari, jika masa percobaan yang 45 hari tersebut digunakan secara baik oleh debitor.

Kebiasaan yang terjadi dalam ranah praktek di Indonesia, potensi perdamaian tercapai di dalam PKPU masih belum maksimal, halmana disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut hasil wawancara dengan praktisi hukum kepailitan yang berpraktek diluar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, faktor yang mendominasi adalah karena ketidakpahaman debitor dan kreditor dalam proses PKPU dengan segala akibatnya. Hasil penelitian Manahan Sitompul menunjukkan tidak maksimalnya perdamaian dalam kepailitan dan PKPU dalam era tahun 1998-2006.²⁶ Pasca tahun 2006, telah terjadi pergeseran paradigma, yang mengarah pada peningkatan kesadaran debitor dan kreditor terhadap penggunaan PKPU sebagai penyelesaian permasalahan utang piutang. Menurut hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagian perkara PKPU telah dapat diakhiri dengan adanya perdamaian, meskipun ada sebagian lain yang berakhir dengan kepailitan. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran untuk mencapai perdamaian bagi debitor dan kreditor ini belum tentu dapat ditemukan di Pengadilan Niaga selain di Jakarta Pusat, halmana disampaikan oleh praktisi hukum

kepailitan di atas, bahwa kurang pahamnya debitor dan kreditor dalam proses PKPU masih menjadi retensi bagi tercapainya sebuah perdamaian.

Melihat hal di atas, maka pemberian waktu 45 hari dalam PKPU Sementara memungkinkan untuk memaksa debitor memberikan rencana perdamaian dan karenanya merupakan jalan yang tepat. Hukum mengatur untuk mendapatkan perubahan perilaku dari debitor, yangmana dalam hal ini terjadi perubahan kesadaran debitor untuk segera melakukan perdamaian dengan kreditornya. Dalam konteks ini, fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat diwujudkan. Pola pikir PKPU yang memaksa debitor untuk membuat rencana perdamaian dalam waktu singkat masih dapat dipertahankan. Meskipun demikian, perlu ketentuan tambahan lain yang juga memberikan pedoman bagi debitor, terutama berkaitan dengan isi rencana perdamaian yang jelas, seperti pengaturan di dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Selain itu, pemikiran untuk membagi beban rencana perdamaian kepada kreditor atau pihak lain terkait di dalam proses PKPU. Sebelumnya ditentukan bahwa pihak yang mengajukan rencana perdamaian hanyalah debitor. Untuk dapat membuka jalan lebar menuju pencapaian perdamaian, maka beban tersebut dapat dibagikan kepada kreditor atau pihak lain terkait dimaksud, sebagaimana yang tampak di dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Hal ini dapat menjadi wujud nyata terhadap percepatan pencapaian perdamaian untuk menghindarkan kepailitan. Pemberian kebebasan bagi debitor untuk melakukan kegiatan bisnisnya seharusnya menjadi esensi lanjutan terhadap persiapan tercapainya rencana perdamaian, yang tidak ditemukan di dalam

²⁶ Manahan MP. Sitompul, *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Masukan yang diberikan oleh *Chapter 11 US Bankruptcy Code* bagi Hukum Kepailitan Indonesia adalah juga memberikan perbedaan perlakuan secara hukum terhadap debitor individu, debitor korporasi, dan debitor korporasi usaha kecil yang secara filosofis ketiganya mempunyai perbedaan yang signifikan. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan perbedaan tersebut, halmana berbeda dengan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* yang memberikan perbedaan pengaturan sehingga memberikan perbedaan perlakuan hukum di dalam perkara. Dampak tidak adanya faktor pembeda terhadap ketiga jenis debitor tersebut akan terasa ketika debitor individu yang mempunyai itikad baik untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengajukan PKPU yangmana ia harus membayar biaya perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya relatif sama dengan debitor korporasi.

Terkait dengan perlindungan hukum terutama bagi kreditor, perlu mengaktifkan eksistensi mutlak atas sebuah lembaga Panitia Kreditor. Di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Panitia Kreditor bukan merupakan lembaga yang mutlak harus ada, tergantung atas kondisi tertentu, yaitu jika PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor, atau jika pengangkatan Panitia Kreditor tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Sedangkan di dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, Panitia Kreditor merupakan kewajiban yang harus ada, kecuali untuk kasus usaha kecil. Panitia Kreditor, baik itu diinginkan oleh

kreditor ataupun tidak, sepatutnya dapat menjadi forum komunikasi antar kreditor dan juga komunikasi antara kreditor, debitor, Pengurus serta Hakim Pengawas. Dalam ranah praktek, terkadang terdapat kreditor yang membuat kubu-kubu pertahanannya sendiri, sehingga menambah kealotan negosiasi dalam rangka pencapaian persetujuan rencana perdamaian. Hal ini setidaknya dialami oleh praktisi hukum kepailitan, yang berdasarkan dari hasil wawancara menyampaikan kendala yang terjadi di dalam proses negosiasi untuk mencapai perdamaian melalui PKPU. Terkadang di dalam proses negosiasi, sudah terdapat kubu kreditor yang pro terhadap debitor, dan juga kontra terhadap debitor. Kubu pro debitor ini bahkan terlihat hampir selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak debitor. Sebaliknya kubu kontra debitor akan berusaha mencari jalan untuk menyerang usulan debitor, kecuali sesuai dengan kepentingan kreditor. Jika hal tersebut dapat dijumpai oleh Panitia Kreditor, maka sedikit banyak halangan dalam berkomunikasi antara kreditor dengan debitor menjadi tereliminasi. Hukum harusnya dapat mewujudkan hal tersebut, jika memang tujuan dari PKPU adalah pencapaian perdamaian.

Hal lain yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi perubahan Hukum Kepailitan Indonesia adalah mengenai pengaturan pemohon dalam PKPU. Pemohon dalam PKPU pada prinsipnya adalah debitor dan kreditor. Tetapi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga memberikan batasan terhadap debitor Perbankan, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,

Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, yangmana pemohonnya adalah institusi negara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini tentu saja berbeda konsepsi dengan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, yang memungkinkan bagi debitor bank dan asuransi untuk mengajukan Reorganisasi ataupun diajukan Reorganisasi oleh kreditornya. Memang menurut *US Bankruptcy Code*, debitor bank dan asuransi tidak diperbolehkan memilih jalan *Chapter 7 US Bankruptcy Code*, yaitu melakukan likuidasi terhadap usahanya, melainkan dapat memilih jalan Reorganisasi menurut *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, jika debitor tersebut ingin mendapatkan perlindungan hukum kepailitan. Dalam konsep ini, semua pihak diberikan jalan oleh hukum untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, halmana yang tidak ada di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka sepatutnya hukum yang mendukung adalah hukum yang tidak menghambat ke arah penyelesaian yang adil, cepat, terbuka dan efektif dimaksud. Dengan demikian, Hukum Kepailitan Indonesia sudah sepatutnya diarahkan pada pemikiran tersebut. *Chapter 11 US Bankruptcy Code* memberikan masukan bagi Hukum Kepailitan Indonesia. Untuk itu, adalah langkah tepat ketika konsepsi Reorganisasi di dalam *Chapter 11 US Bankruptcy*

Code diharmonisasikan ke dalam ketentuan PKPU, demi pencapaian keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan asas keseimbangan yang melandasi peraturan tersebut.

E. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa Budaya Hukum Indonesia yang terdiri dari tradisi hukum sipil, tradisi Hukum Islam dan tradisi Hukum Adat, akan dapat menerima perubahan hukum yang diakibatkan oleh adanya hasil harmonisasi *Title 11 US Bankruptcy Code* terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh kesamaan prinsipil yang melandasi tradisi-tradisi hukum tersebut dengan tradisi hukum yang membentuk *Title 11 US Bankruptcy Code*. Hukum Kepailitan dalam tradisi Hukum Islam telah menunjukkan adanya kesamaan filosofi dengan Hukum Kepailitan barat. Sedangkan tradisi Hukum Adat merupakan pelengkap bagi hukum nasional era kekinian, mengingat sifat Hukum Adat yang fleksibel dengan menekankan pada pemenuhan perkembangan masyarakat. Tradisi Hukum Adat tidak akan mempertentangkan perubahan hukum jika memang misi dari perubahan tersebut adalah akomodasi perkembangan masyarakat ke arah yang positif, dan corak Hukum Adat tetap dipertahankan dalam perubahannya. Tradisi hukum sipil di Indonesia sebagai tradisi hukum yang mendominasi diantara tradisi hukum yang lainnya dapat dikatakan menerima prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan *Title 11 US Bankruptcy Code*, mengingat ada hubungan erat antara tradisi hukum sipil di Indonesia dengan tradisi hukum yang dibangun dalam *Title 11 US Bankruptcy*

Code. Hubungan erat ini tampak dengan adanya kesamaan legal historik di antara keduanya. Mengingat Budaya Hukum Indonesia akan dapat menerima perubahan yang diakibatkan oleh harmonisasi *Title 11 US Bankruptcy Code* terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka persamaan yang terjadi antara Reorganisasi

menurut *Chapter 11 US Bankruptcy Code* dengan PKPU menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak perlu dipertentangkan. Hal ini karena secara prinsipil terdapat kesamaan yang melandasi kedua hukum tersebut. Sedangkan perbedaan yang ada, justru dapat memperkuat posisi rekonsepsi PKPU dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Bettwy, Samuel W. *Western Philosophies of Law: The Civil Law*. California, USA: Thomas Jefferson School of Law,
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku *The Legal System: A Social Science Perspective*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Frier, Bruce. *American Philological Association Classical Resources Series: A Casebook on the Roman Law of Delict*, Atlanta, USA: Scholars Press, 1989.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: the Institute for Migrant Rights Press (IMR Press), 2013.
- Moeliono, Tristam P. "Perluakah Kita Mempertanyakan Kembali Gagasan Unifikasi Hukum Nasional", Erawaty, Elly, Bayu Seto Hardjowahono dan Ida Susanti,

Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Stein, Peter, *Roman Law in European History*, New York, USA: Cambridge University Press, 2007.

Disertasi

- Sitompul, Manahan MP. *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Jurnal

- Ayotte, Kenneth dan David A. Skeel, Jr. "Bankruptcy or Bailouts?" *The Journal of Corporation Law*, 2010: Volume 35, Issue 3.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Title 11 United States Bankruptcy Code.